



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN TAMBAK

Jl. Raya Tambak No.16, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53196

Telepon (0287) 472524, Faksimile (0287) 472524

Laman www.tambakkec.banyumas.go.id , Pos-el tambak@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TAMBAK

NOMOR : 05 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TAMBAK

KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2026

CAMAT TAMBAK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat Tambak tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/(M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2026 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Tambak Tahun 2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2026 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Tambak.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyumas

Pada tanggal 02 Januari 2026

A. Bupati Banyumas

CAMAT TAMBAK

EDI SUPARYONO





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN TAMBAK

Jl. Raya Tambak No.16, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53196
Telepon (0287) 472524, Faksimile (0287) 472524
Laman www.tambakkec.banyumas.go.id , Pos-el tambak@banyumaskab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAMBAK
TAHUN 2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Formulasi : Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = $50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan}$ Tipe Perhitungan : progres positif Sumber Data : Data Kecamatan

Banyumas, 02 Januari 2026

Ah. Bupati Banyumas
KAMAT TAMBAK


EDY SUPARYONO